



Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam Nikah Siri Korban KDRT (Studi di Desa Negeranabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur

Devy Fitriana¹, Ani Mardiantari², Relit Nur Edi³, Ahmad Burhanuddin⁴

^{1,2} Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia

^{3,4} Universitas Islam Negeri Radein Intan Lampung, Indonesia

 fitriana-devy2@gmail.com

Abstract

Siri marriages which are considered legally considered legally, in fact actually cause problems and losses for women, one of which is physical violence. The aim of this research is to find out the background to the occurrence of siri marriages in Negara Nabung Village, Sukadana District, East Lampung Regency and to analyze legal protection for women In the unregistered marriage of domestic violence victims, Study in Negara Nabung Village, Sukadana District, East Lampung Regency. This type of research uses qualitative and the research approach used is an empirical juridical approach, namely to analyze the problems that exist in Negara Nabung Village, Sukadana District, East Lampung Regency related to legal protection for women in unregistered marriages as a result of being victims of domestic violence. The background to the occurrence of unregistered marriages in Negara Nabung Village, Sukadana District, East Lampung Regency, namely: 1) lack of understanding of marriage registration. 2) pregnant out of wedlock. 3) there is a pattern of negative stigma related to marriage. 4) sirri marriage occurs because of mutual consent. Legal protection for women in unregistered marriages due to domestic violence is to use the provisions of Article 351 paragraph (1) of the Criminal Code, which is strengthened based on the elements of abuse listed in Article 351 paragraph (1) of the Criminal Code, namely 1) The presence of intent, 2) The presence of acts, 3) There are consequences of the (intended) action, pain in the body, and/or injuries to the body; and, 4) The consequences are the only goal.

Keywords: Domestic Violence Victims, Legal Protection, Siri Marriage

ARTICLE INFO

Article history:

Received

Okt 12, 2024

Revised

Okt 21, 2024

Accepted

Nov 21, 2024

Published by

Website

This is an open access article under the CC BY SA license

CV. Creative Tugu Pena

<https://attractivejournal.com/index.php/bil>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

@ 2024 by Authors



PENDAHULUAN

Pernikahan adalah suatu hubungan yang berkomitmen antara seorang pria dan seorang wanita guna untuk membangun hubungan rumah tangga. Oleh karena itu, setiap pembahasan perkawinan harus memperhatikan peraturan perundang-undangan, khususnya UU Perkawinan. (Hakim et al., 2020) Pernikahan merupakan sebagai alat untuk menyakutkan laki-laki dan perempuan yang didasari atas rasa cinta dan kasih sayang tanpa didasari keterpaksaan. Di Indonesia, terdapat berbagai jenis perkawinan, antara lain kawin lari, perkawinan sah yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), dan dan nikah sirri atau pernikahan yang tidak dicatat berdasarkan ketentuan negara. Perkawinan tidak dicatatkan disebut

dengan berbagai nama, antara lain pernikahan dibawah tangan, perkawinan rahasia, dan perkawinan hanya karena alasan agama. Jenis pernikahan seperti ini tidak terjadi di depan pencatatan perkawinan.(Ismail & Khotamin, 2017) Dengan kata lain pernikahan ini hanya sah menurut agama tetapi tidak sah menurut pandangan hukum negara.

Hilangnya hak perempuan dan anak dalam perkawinan tidak dicatatkan bisa saja terjadi.(Said et al., 2024) Mereka juga tidak dapat memperoleh perlindungan secara hukum. Berdasarkan hal ini, maka dapat dikatakan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan yang mengabaikan persoalan-persoalan tertentu mengenai perempuan dan anak. Menurut Quraish Shihab, pernikahan siri merupakan salah satu bentuk pelecehan terhadap hak-hak perempuan. Dalam hal ini harus adanya upaya perlindungan terhadap hak-hak perempuan.(Simamora et al., 2023)

Pencatatan perkawinan telah menjadi subyek banyak kajian, baik dalam bentuk kerja lapangan maupun kajian literatur.(Sukiati & Bancin, 2020) Itsnaatul Lathifah dengan judul “Pencatatan Perkawinan: Melacak Akar Budaya Hukum dan Respon Masyarakat Indonesia terhadap Pencatatan Perkawinan,” Untuk melindungi hak-hak suami dan istri, penelitiannya membahas pentingnya pencatatan perkawinan.(Lathifah, 2015) Studi ini menggarisbawahi betapa sedikitnya upaya pemerintah dalam memberikan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan. Dalam penelitiannya, Dian Mustika juga mendalami hukum keluarga Islam dan pencatatan perkawinan. Penelitiannya sampai pada kesimpulan bahwa banyak negara Muslim telah melakukan perubahan terhadap hukum keluarga terkait pendokumentasian ikatan perkawinan.(Ismail et al., 2024) Dengan kata lain, pernikahan diakui sebagai semacam regenerasi di banyak negara di dunia, khususnya di negara-negara Islam. Tujuan reformasi perundang-undangan ini adalah perlindungan, ketertiban, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan merupakan syarat hukum yang harus dipatuhi.

Selain menimbulkan instabilitas sosial, perkawinan siri juga secara hukum menghalangi suami/istri dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut untuk melakukan perbuatan perdata sehubungan dengan hubungan rumah tangganya. Hanya anak-anak yang mempunyai hubungan baik dengan ibu dan keluarganya yang diterima sebagai anak tidak sah oleh negara. Tuntutan hukum atas pemenuhan hak ekonomi atau pembagian harta bersama tidak dapat dilakukan oleh istri atau anak yang ditelantarkan oleh suami atau ayah kandungnya.

Pernikahan siri yang dipandang secara agama dianggap sah, pada faktanya justru bisa menimbulkan permasalahan serta kerugian di salah satu pihak, yaitu pihak perempuan. Salah satu contohnya adalah ketika terjadi merupakan bentuk kekerasan yang secara langsung dirasakan oleh fisik, misalnya memukul dan membunuh.(Sutiyadi, 2022) Korban kekerasan fisik, biasanya telah mengalami kekerasan psikis sebelum dan sesudahnya. Kekerasan fisik bisa muncul dalam berbagai bentuk dan rupa, mulai dari menampar, menempeleng, memukul, membanting, menendang, membenturkan ke benda lain sampai bisa menusuk dengan pisau bahkan membakar. Kekerasan psikis yang mana mengarah pada serangan terhadap mental/psikolog seseorang, kekerasan ini berupa kekerasan yang mengakibatkan perasaan tertekan, stres, dan munculnya penyakit di dalam

hati. Kekerasan psikis yang dialami oleh istri dapat dialami dalam bentuk kata-kata kotor, ucapan-ucapan menyakitkan, bentakan, penghinaan, dan juga ancaman yang merupakan bentuk-bentuk dari kekerasan psikis.

Kondisi di atas, secara tidak langsung sudah menyebabkan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), karena menurut Pasal 5 huruf (c dan e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan yang dimaksud bukan hanya kekerasan secara fisik, namun juga mencakup kekerasan psikis dan penelantaran dalam rumah tangga. Dengan kata lain, bahwa hanya orang-orang yang mempunyai hubungan dengan suami, istri dan anak secara sah menurut hukum yang mempunyai ikatan hukum atas terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan ketentuan di atas, Undang-undang PKDRT hanya membatasi pemberian perlindungan hukum pada orang-orang yang mempunyai hubungan dengan suami, istri dan anak secara sah menurut hukum justru menimbulkan problematika salah satunya jika dihadapkan pada kasus kekerasan dalam pernikahan siri yang pada dasarnya tidak tercatat secara administratif sebagaimana pengaturan dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tidak adanya perlindungan oleh Undang-undang PKDRT ini dapat dilihat pada sebuah kasus kekerasan pada pernikahan siri yang terjadi di Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur. Ada pasangan suami-istri yang menikah siri dan sudah tinggal bersama kurang lebih dua tahun, kemudian terjadilah sebuah kasus pada hari Senin tanggal 28 Januari 2023 ketika RL sedang chat dengan teman laki-laki nya, pihak suami mengetahuinya merasa bawasannya istrinya telah selingkuh. Tetapi RL membantah bawah teman chat tersebut hanyalah teman lama. Dari kejadian tersebut mulailah cek-cok diantara keduanya, hingga pihak suami yang telah emosi memukul RL dengan menggunakan tangan kosong hingga RL terjatuh, yang mengakibatkan pipi RL memar.

Menurut hukum positif Indonesia, pernikahan yang tidak terdaftar tidak dapat dikenakan pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Akibatnya, korban tidak mendapatkan perlindungan hukum yang seharusnya berdasarkan undang-undang tersebut. Namun, jika dianalisis, tindakan kekerasan yang dilakukan suami terhadap korban sebenarnya memenuhi unsur-unsur kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan undang-undang tersebut, seperti kekerasan fisik yang menyebabkan rasa sakit, penyakit, atau luka yang dialami oleh RL, serta kekerasan psikis yang dirasakan akibat perlakuan suami. (Fanani, 2018)

Berdasarkan uraian tersebut, penulis sangat tertarik mengangkat sebuah Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam perkawinan siri. Banyak masyarakat yang memilih melakukan perkawinan siri karena dianggap prosesnya yang mudah. Namun perkawinan siri inipun menjadi salah satu pemicu terjadinya KDRT. Sedangkan para korban KDRT dalam perkawinan siri ini sebagian besar takut dan malu untuk melaporkan kasusnya karena status perkawinannya pun belum sah secara hukum dan negara.

Berpijak dari kajian di atas, bahwa penelitian ini penting untuk dilakukan, karena dalam melangsungkan perkawinan, pada dasarnya harus dicatat oleh

Petugas Pencatat Nikah (PPN) agar dapat diakui oleh negara, kepastian hukum dan dilindungi oleh hukum. Oleh sebab itu, pertanyaan dalam penelitian ini adalah apa yang melatarbelakangi terjadinya nikah siri di Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur? dan bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan dalam nikah siri akibat KDRT di Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif yaitu untuk meneliti kondisi Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur terkait perlindungan hukum terhadap perempuan nikah siri akibat korban KDRT, selain itu penelitian ini penulis ingin mengungkap fakta mengenai apa yang melatarbelakangi terjadinya nikah siri di Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur berdasarkan data yang ada. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan penelitian lapangan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis yang bersifat empiris, yaitu untuk menganalisis permasalahan yang ada di Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur terkait perlindungan hukum terhadap perempuan nikah siri akibat korban KDRT. Dalam hal ini mengkaji pelaksanaan dan keterbatasan di lapangan serta mencapai suatu kesimpulan guna mengembangkan gagasan pengaturan perlindungan hukum terkhusus bagi perempuan, maka pengkajian ini akan didasarkan pada ketentuan mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan dalam perkawinan siri korban KDRT.

Sumber data penelitian menggunakan dua sumber data, yaitu 1) sumber primer adalah sumber data langsung yang didapatkan melalui pihak suami istri yang melakukan nikah siri dan pihak yang menikahkan. 2) Sumber sekunder merupakan sumber yang diperoleh secara tidak langsung, biasanya sebagai bahan referensi dari buku, jurnal, dan jenis literatur lainnya. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. 1) observasi yaitu pengamatan, artinya mengamati fenomena atau fakta tentang nikah siri di Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur untuk kemudian dilakukan pencatatan terkait masalah-masalah yang terjadi. 2) wawancara yaitu dengan cara bertatap muka langsung dengan pihak suami istri yang melakukan nikah siri serta pihak yang menikahkannya serta menggunakan pedoman wawancara, maka wawancara yang digunakan dalam penelitian ini bersifat langsung dan terstruktur. Dokumentasi yaitu berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber seperti gambaran dalam hasil penelitian kepada pihak pasangan suami istri yang melakukan nikah siri. Dengan kata lain dokumentasi sebagai dokumen penunjang dan bukti bahwa penelitian ini benar dilakukan di Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Latarbelakang Terjadinya Nikah Siri di Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur

Pernikahan merupakan persatuan antara seorang pria dan seorang wanita yang didasarkan pada cinta dan persetujuan bersama. Oleh karena itu, tidak ada paksaan di

antara mereka.(Hermanto & Ismail, 2020) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa “perkawinan adalah ikatan batin dan lahiriah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Pencatatan dalam pernikahan pada pemerintah merupakan langkah awal untuk mendapatkan kepastian hukum.(Lestari, 2023) Undang-undang dan peraturan negara yang berkaitan dengan perkawinan harus dicatat oleh lembaga-lembaga negara karena tidak hanya sah menurut agama. Namun hal tersebut tidak sepenuhnya memaksa masyarakat untuk menaati undang-undang tersebut. Kenyataannya masih banyak masyarakat yang tetap melangsungkan upacara pernikahannya secara eksklusif sesuai dengan keyakinan yang dianut oleh Umat Islam yang ada di Desa Negara Nabung, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur. Artinya pernikahan yang dilakukan berdasarkan agama tetapi tidak dicatat dalam negeri maka hanya sah secara hukum Islam, tetapi tidak sah menurut agama atau disebut dengan nikah siri.

Nikah sirri adalah perkawinan yang dilakukan secara agama, yaitu sesuai dengan syariat dan syarat-syaratnya, namun tidak diakui secara resmi oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Oleh karena itu, perkawinan yang resmi atau sah menurut agama dan sah menurut negara memberikan pembedaan antara perkawinan siri dengan perkawinan resmi, yaitu bukti akta perkawinan.

Pernikahan sirri dilangsungkan di Desa Negara Nabung, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur. Para pihak memiliki latar belakang yang berbeda-beda sebelum memilih menikah secara sirri. Mengenai pelaksanaan nikah sirri di Dusun Negara Nabung, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, maksudnya pelaksanaan nikah yang biasa dikenal banyak orang dengan sebutan perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.

Tentu saja banyak sebab dan akibat dalam tindakannya, seperti kasus pernikahan sirri yang terjadi di Desa Negara Nabung, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, yang dilatarbelakangi oleh latar belakang pelaku yang berbeda-beda. Pernikahan siri yang sering terjadi di Desa Negara Nabung, Kecamatan Sukadana, dan Kabupaten Lampung Timur disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Kurangnya Pemahaman Terhadap Pencatatan Perkawinan

Pernikahan sirri yang terjadi di Desa Negara Nabung, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur ini terjadi akibat dari kurangnya kesadaran hukum dan lemahnya pengetahuan masyarakat, yang menyebabkan mereka melakukan perkawinan sirri. Selain itu masyarakat tidak memahami pentingnya pencatatan perkawinan dan akibat jika tidak melakukan pencatatan perkawinan.

Banyaknya masyarakat desa di Negara Nabung, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, berprofesi sebagai buruh tani dan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bekerja menjadi salah satu penyebab ketidaktahuan mereka terhadap UU Pencatatan Pernikahan. Berdasarkan informasi tersebut, banyak orang beranggapan bahwa tidak adanya pencatatan perkawinan adalah hal biasa dan tidak akan berdampak negatif terhadap mereka. Selain itu, masyarakat juga meyakini bahwa nikah sirri sah secara agama, padahal pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh PPN penting untuk dilakukan.(Nabila et al., 2023) Tetapi masyarakat meremehkan fungsi pencatat perkawinan tersebut.

2. Hamil Diluar Nikah

Dari segi agama dan budaya Masyarakat, hamil diluar nikah sulit diterima oleh Masyarakat, akibat dari pergaulan bebas dan tidak menjaga batas-batas yang ada

pada dirinya yang menyebabkan hamil diluar nikah.(Wiah & Sultan, 2021) Di desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, pernikahan sirri juga banyak dilakukan karena hamil diluar nikah, hal ini seperti tidak ingin orang tahu mengenai kehamilannya dan adapula yang melakukan nikah sirri karena sudah memiliki istri, sehingga melakukan nikah sirri terhadap Wanita yang dihamilinya.

3. Adanya Pola Stigma Negatif Terkait Pernikahan

Dalam konteks ini, masyarakat telah memberikan penilaian negatif terhadap pria yang memilih untuk menikah lebih dari satu kali. Akibat stigma tersebut, banyak pria yang memilih untuk melakukan pernikahan sirri, yaitu pernikahan yang tidak tercatat secara resmi.(Nazarudin et al., 2023) Pernikahan Sirri: Sebagai respons terhadap stigma, beberapa pria memilih pernikahan sirri. Ini biasanya dilakukan agar mereka bisa menikah tanpa harus menghadapi penilaian sosial yang negatif. Namun, pernikahan sirri ini juga memiliki risiko dan konsekuensi, seperti ketidakpastian hukum dan masalah dalam pengakuan hak-hak pasangan dan anak-anak yang mungkin lahir dari pernikahan tersebut

4. Pernikahan Sirri Terjadi Karena Suka Sama Suka

Pernikahan sirri dapat terjadi karena dari keduanya memiliki rasa saling cinta walaupun suami sudah memiliki istri. Bahkan yang memprihatinkan bukan hanya akad pernikahan yang dilanggar tetapi sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan agama juga dilanggar. Hal ini juga termasuk yang paling banyak masyarakat lakukan, dalam artian tidak memperdulikan walaupun sudah memiliki istri.(Nurani, 2021)

Latar belakang terjadinya nikah sirri seperti yang dijelaskan diatas, banyak dilakukan di Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur. seperti adanya pernikahan sirri karena ada rasa suka sama suka sehingga melakukan pernikahan yang tidak di catat oleh pihak PPN atau disebut dengan nikah sirri. Pernikahan yang terjadi diantara keduanya sudah berlangsung selama 2 tahun. Pernikahan seperti ini yang pada dasarnya tidak dibenarkan oleh negara, karena pentingnya adanya PPN adalah untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap perempuan.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Nikah Siri Korban KDRT di Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur

Pernikahan sirri yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya terjadi karena ada sesuatu yang dirahasiakan atau karena mengandung sebuah masalah. Oleh karena itu nikah sirri mengandung masalah, maka masalah itu akan berakibat menimpa pada orang yang bersangkutan yaitu pada si perempuan.(Saputra et al., 2024) Dalam sebuah pernikahan adanya pencatatan pernikahan merupakan suatu hal yang penting, tetapi berbeba halnya yang terjadi di Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur yang menganggap bahwa pernikahan yang dicatat dan tidak dicatat adalah sama saja. Kurangnya pemahaman ini menjadikan pencatatan pernikahan suatu hal yang tidak penting. Pandangan dari pelaku nikah sirri menganggap nikah sirri sudah sah artinya seorang suami bebas melakukan apa saja terhadap istrinya.

Dalam konteks tersebut, hal ini perempuan di Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur yang masih memegang kebiasaan yang menanggapi laki-laki atau suami boleh saja melakukan sesuatu

apapun yang dia kehendaki walaupun ada hak-hak perempuan atau istri yang diabaikan. Bahkan hal seperti ini mendapat dukungan dari lingkungan masyarakat dan keluarga, sehingga jika ada laki-laki yang masih tunduk dengan kemauan perempuan atau istri maka dianggap laki-laki yang kalah dengan perempuan atau disebut *nespa*. Bahkan apabila laki-laki yang merasa memiliki aset kekayaan yang berlimpah maka pernikahan sirri sudah dianggap sebagai hal wajar. Tidak memikirkan telah memiliki istri bahkan sudah memiliki anak.(Supraptiningsih, 2017)

Pada kronologi yang terjadi pada RL yaitu terjadi pada hari Senin tanggal 28 Januari 2023 ketika RL sedang chat dengan teman laki-laki nya, pihak suami mengetahuinya merasa bawasannya istrinya telah selingkuh. Tetapi RL membantah bawah teman chat tersebut hanyalah teman lama. Dari kejadian tersebut mulailah cek-cok diantara keduanya, hingga pihak suami yang telah emosi memukul RL dengan menggunakan tangan kosong hingga RL terjatuh, yang mengakibatkan pipi RL memar. Berdasarkan pernyataan dari RL pernikahan tersebut ada tindak kekerasan.

Berdasarkan keterangan tersebut, bentuk kekerasan yang dilakukan oleh pihak suami terhadap RL adalah kekerasan fisik, yaitu dengan memukul RL hingga mengalami luka memar dibagian pipi kanannya. Luka tersebut merupakan sebuah bukti bawasannya pihak suami telah melakukan KDRT terhadap RL. Sebelumnya dari pasangan pernikahan siri ini telah lama memiliki rasa kecemburuan yaitu pada oktober 2022, sehingga keduanya juga sudah tidak memiliki keharmonisan lagi. Dan tanggal 28 Januari 2023, pihak RL sedang chat dengan laki-laki lain, hal inilah yang menambah pemicu amarah dari pihak suami.

Dari keterangan diatas dalam aturan hukum pidana, perbuatan tersebut merupakan patut untuk diancam pidana karena perbuatan yang melawan hukum. Dewasa ini pihak suami seharusnya jadi terdakwa dengan pasal 351 ayat (1) Undang-undang hukum pidana tentang penganiayaan yang unsur-unsur yaitu:

1. Barang siapa, maksudnya siapa saja baik orang perorangan maupun badan hukum selaku subyek hukum pemegang hak dan kewajiban yang mempunyai kemampuan untuk berbuat dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya.
2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka, bahwa berdasarkan fakta yang ada maka dapat diketahui bahwa benar sang suami telah melakukan penganiayaan kepada istrinya.

Berdasarkan kasus perkara yang terjadi penulis akan memaparkan menurut hukum pidana positif, bahwasanya dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), diatur mengenai tata urutan proses perkara pidana dari awal hingga akhir.(Fahmawati & Mangar, 2024) Pengaturan tersebut diawali dengan proses awal dalam menyelesaikan perkara yakni penyelidikan, penyidikan, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, pemeriksaan di persidangan hingga pembuktian.

Selain itu, dalam konteks hukum, kasus ini tergolong dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan. Hukumannya adalah penjara selama 1 tahun dan 6 bulan, yang akan dikurangi dengan waktu yang telah dijalani oleh suami selama dalam tahanan, sambil tetap diperintahkan untuk ditahan. Dalam hal pembuktian, pihak RL menunjukkan adanya luka memar di pipi kanan.(Zulfikar, 2023)

Berdasarkan uraian diatas, diketahui bahwa pihak suami dan istri selaku korban merupakan sepasang suami istri hasil pernikahan siri. Berdasarkan situasi tersebut, jika dilihat dari sudut pandang perlindungan hukum dalam hukum positif, perkawinan ini dianggap tidak sah. Hal ini disebabkan oleh ketentuan dalam Pasal 34 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan bahwa perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan harus dilaporkan oleh penduduk kepada instansi terkait di lokasi perkawinan dalam waktu paling lambat 60 hari setelah tanggal perkawinan.(Wijayanto, 2023) Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun perkawinan dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan, secara hukum negara, perkawinan tersebut dianggap tidak sah jika belum didaftarkan di KUA atau Kantor Catatan Sipil. Oleh karena itu, status keduanya bukanlah suami istri menurut hukum positif Indonesia, melainkan tetap sebagai individu biasa yang tidak memiliki ikatan hukum.(Aisyah, 2018)

Berkaitan dengan status RL yang dapat dinyatakan bukan sebagai pasangan suami istri menurut hukum positif Indonesia, maka tidak menggunakan dalil kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dalam konteks KDRT, hukum Indonesia telah mengaturnya sebagai hukum pidana khusus dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dalam UU tersebut, diatur segala hal mengenai penghapusan KDRT, baik dalam hal pencegahan maupun ketentuan pidananya. Hal ini dikarenakan keduanya bukanlah pasangan suami istri yang sah menurut hukum positif, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Oleh karena itu, berdasarkan kasus diatas hal ini masuk pada ketentuan pasal 351 ayat 1 KUHP tentang tindak pidana penganiayaan, menyatakan: "Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah".

Pasal tersebut tidak memberikan definisi yang jelas mengenai penganiayaan. Menurut Soesilo dalam bukunya "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal," penganiayaan didefinisikan sebagai tindakan yang sengaja menimbulkan perasaan tidak nyaman (penderitaan), rasa sakit, atau luka pada seseorang. Dari definisi ini, kita dapat memahami bahwa penganiayaan mencakup segala bentuk rasa sakit, luka, perasaan tidak nyaman, dan penderitaan yang diakibatkan oleh tindakan individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok lainnya.(Kornelis, 2023)

Perlu diketahui mengenai unsur-unsur penganiayaan biasa dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. Adapun unsur-unsur penganiayaan biasa, yakni:

- a. Adanya kesengajaan
- b. Adanya perbuatan
- c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), rasa sakit pada tubuh, dan atau luka pada tubuh; dan
- d. Akibat yang menjadi tujuan satu satunya

Dari unsur-unsur diatas dapat analisis sebagai berikut: *Pertama*, adanya kesengajaan. Diketahui bahwa Terdakwa selaku pihak suami melakukan penganiayaan terhadap RL didasari oleh motif kecemburuan. Maka, dianiayanya RL ini didasari oleh kesengajaan. *Kedua*, adanya perbuatan, perbuatan yang dimaksud ialah adanya penganiayaan. *Ketiga*, adanya akibat perbuatan. Akibat yang dimaksud ialah rasa sakit pada tubuh berupa luka memar, yang mana dialami

oleh RL selaku penganiayaan dari suaminya. *Keempat*, akibat yang menjadi tujuan satu-satunya. Maksudnya, Terdakwa memang menginginkan RL menderita, yakni memberikan efek jera kepada RL yang diduga telah selingkuh. Dari penjelasan tersebut, unsur-unsur tindak pidana penganiayaan telah dilakukan oleh pihak suami RL.

KESIMPULAN

1. Latar belakang terjadinya pernikahan sirri di Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur yaitu: 1) kurangnya pemahaman terhadap pencatatan perkawinan. 2) hamil diluar nikah. 3) adanya pola stigma negatif terkait pernikahan. 4) pernikahan sirri terjadi karena suka sama suka.
2. Perlindungan hukum bagi perempuan dalam nikah siri akibat KDRT ialah menggunakan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang tindak pidana penganiayaan karena pihak suami memukul pihak istri hingga memar. Hal ini diperkuat menurut unsur-unsur penganiayaan yang tercantum pada Pasal 351 ayat (1) KUHP, yaitu 1) Adanya kesengajaan, 2) Adanya perbuatan, 3) Adanya akibat perbuatan (yang dituju), rasa sakit pada tubuh, dan atau luka pada tubuh; dan, 4) Akibat yang menjadi tujuan satu satunya. Penggunaan pasal diatas, dikarena pasangan ini merupakan pasangan suami istri yang perkawinannya tidak dicatat oleh negara.

REFERENCES

- Aisyah, N. (2018). Pandangan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Dibawah Tangan. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 259–270.
- Fahmawati, V. T. D. F., & Mangar, I. (2024). Pertimbangan Hukum Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Menetapkan Status Saksi Menjadi Tersangka Dan Penangguhan Penahanan Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bojonegoro. *JUSTITIABLE-Jurnal Hukum*, 6(2), 182–191.
- Fanani, E. R. (2018). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga, Antara Terobosan Hukum dan Fakta Pelaksanaannya. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 5(3), 1–8.
- Hakim, M. L., Sugianto, S., Muala, A., Khamim, K., & Ismail, H. (2020). Implementasi, Kendala dan Efektifitas Kursus Pranikah Di KUA Kecamatan Pontianak Tenggara. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 5(2 November), 311–328.
- Hermanto, A., & Ismail, H. (2020). Criticism of Feminist Thought on the Rights and Obligations of Husband and Wife from the Perspective of Islamic Family Law. *J. Islamic L.*, 1, 182.
- Ismail, H., & Khotamin, N. A. (2017). Faktor dan Dampak Perkawinan Dalam Masa Iddah (Studi Kasus di Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah). *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 2(1), 135–160.
- Ismail, H., Wahyudi, A., Suryadi, S., Zuhroh, F., Bahroni, B., Arsyad, M., Rohimah, R., & Setiawan, A. (2024). Status dan Kedudukan Perempuan sebagai Saksi (Studi Komparatif Hukum Islam dan KUHAP). *Jurnal Tana Mana*, 5(1), 1–12.

- Kornelis, Y. (2023). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Kekerasan pada Hewan: Kajian Hukum Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Supremasi*, 113–127.
- Lathifah, I. (2015). Pencatatan perkawinan: melacak akar budaya hukum dan respon masyarakat Indonesia terhadap pencatatan perkawinan. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 3(1).
- Lestari, W. (2023). *Inkonsistensi Peraturan Pencatatan Nikah Di Indonesia Pasca Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Dalam Teori Kepastian Hukum, Kemaslahatan Dan Harmonisasi Hukum*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Nabila, U. Z., Yono, Y., & Arief, S. (2023). Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mengurangi Pernikahan Sirri di Kecamatan Bojong Gede. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(1), 89–100.
- Nazarudin, N., Abubakar, A., & Basri, H. (2023). Nikah Sirri Dan Problematikanya. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(3), 4736–4750.
- Nurani, S. M. (2021). Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam dan Hadits Ahkam). *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 3(1), 98–116. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v3i1.2719>
- Said, W., Hukmiah, H., Nur, S., Wahyuni, S., & Akbar, R. (2024). Marriage Traditions and Family Resilience in Bugis Bone Society: A Study of Islamic Law and Islamic Education. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 8(3), 1372–1390.
- Saputra, H., Setiawan, A., Muslimin, A., & Santoso, R. (2024). SUBSTANSI SIGHAT TA'LIK TALAK GUNA MENJAGA KEUTUHAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Bulletin of Islamic Law*, 1(1), 33–46.
- Simamora, P. P., Madina, D. D., & Alfarisi, M. A. (2023). Islamic Legal Values in the Angkola Batak Community Marriage Onang-Onang Dance Tradition, Sumatra, Indonesia. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 8(2), 227–236.
- Sukiati, S., & Bancin, R. L. (2020). Perlindungan perempuan dan anak: Studi akibat hukum pengabaian pencatatan perkawinan. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 6(1), 121–134.
- Supraptiningsih, U. (2017). Perlindungan hukum anak dan istri dalam perkawinan siri di Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 12(2), 248–271.
- Sutiyadi, M. A. (2022). *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri Siri Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif (Studi Putusan Nomor: 289/Pid. B/2019/Pn Sda)*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

- Wiah, A., & Sultan, L. (2021). Tinjauan Hukum Islam tentang Kawin Hamil karena Siri'(Studi Kasus KUA Kec. Pallangga Kab. Gowa). *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 408-423.
- Wijayanto, E. (2023). Konvergensi Politik Hukum, Hak Asasi Manusia Dan Pancasila Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia. *Wicarana*, 2(1), 39-55.
- Zulfikar, A. (2023). Tindak Pidana Penganiayaan oleh Anak di Bawah Umur Yang Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Anak Mengakibatkan Kematian Korban. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 15(1), 132-149.

